

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022-2024

Tri Novia Nelita Yanti Harefa¹

Email: yiranharefa1804@gmail.com

Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Abstract

This study analyzes the role of the Regional Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection (UPTD PPA) in East Jakarta in preventing and handling violence against women and children during 2022-2024, and identifies the supporting and inhibiting factors of its implementation. East Jakarta was selected as the research locus because it consistently recorded the highest number of violence cases among the six administrative regions of DKI Jakarta, with 536 cases in 2024. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with seven informants, comprising officials from the East Jakarta Sub-department of Women's Empowerment, Child Protection and Population Control (Sudin PPAPP), an expert staff of DPPAPP DKI Jakarta, three counselors from UPTD PPA complaint posts, and two community members, analyzed using two theoretical frameworks simultaneously: Ryaas Rasyid's (1997) Role Theory, focusing on the facilitator and dynamizer dimensions, and Caroline Moser's (1993) Gender and Development (GAD) approach through the indicators of access, participation, control, and benefit. The results show that UPTD PPA has performed its facilitator role by providing 44 complaint posts across DKI Jakarta, a 24-hour Sapa 129 hotline, the Jakarta Siaga 112 emergency service, integrated assistance services, and a digital case-monitoring information system (MOCA), although still constrained by limited physical facilities and inadequate safety guarantees for field officers. As a dynamizer, UPTD PPA together with Sudin PPAPP has succeeded in mobilizing community participation and building adaptive cross-sector coordination, thereby fostering a reporting culture. The rise in the number of reported cases during 2022-2024 should therefore be understood as an indicator of expanded access and growing public trust rather than solely as evidence of UPTD PPA's failure to reduce the incidence of violence. A concerning finding is the sharp

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

increase in perpetrators aged 0-17 years, from 69 cases in 2022 to 1,306 cases in 2024, indicating an emerging phenomenon of child-on-child violence that has not yet been optimally addressed by existing prevention programs. This study recommends strengthening occupational safety regulations for service personnel and advocating for gender-responsive budgeting to standardize complaint post infrastructure.

Keywords: *UPTD PPA; violence against women and children; role theory; gender and development; East Jakarta*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jakarta Timur dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode 2022-2024, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Jakarta Timur dipilih sebagai lokus penelitian karena secara konsisten mencatatkan jumlah kasus kekerasan tertinggi di antara enam wilayah DKI Jakarta, dengan 536 kasus pada tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang terdiri atas unsur Sudin PPAPP Jakarta Timur, tenaga ahli DPPAPP DKI Jakarta, tiga konselor Pos Pengaduan UPTD PPA, serta dua warga masyarakat, yang dianalisis menggunakan dua kerangka teori secara simultan, yaitu Teori Peran (*Role Theory*) dari Ryaas Rasyid (1997) pada dimensi dinamisor dan fasilitator, serta pendekatan *Gender and Development* (GAD) dari Caroline Moser (1993) melalui indikator akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah menjalankan peran fasilitator melalui penyediaan 44 Pos Pengaduan se-DKI Jakarta, hotline Sapa 129, Jakarta Siaga 112, layanan pendampingan terpadu, serta sistem informasi digital Monitoring Kasus (MOCA), meskipun masih dibatasi oleh keterbatasan sarana fisik dan minimnya jaminan keamanan bagi petugas lapangan. Sebagai dinamisor, UPTD PPA bersama Sudin PPAPP berhasil memobilisasi partisipasi masyarakat dan membangun koordinasi lintas sektor yang adaptif sehingga mendorong terbentuknya budaya melapor (*reporting culture*). Peningkatan jumlah laporan kasus selama 2022-2024 dengan demikian lebih tepat dimaknai sebagai indikator keberhasilan perluasan akses dan meningkatnya kepercayaan masyarakat, bukan semata-mata sebagai bukti kegagalan UPTD PPA dalam menekan kejadian kekerasan. Temuan yang mengkhawatirkan adalah

lonjakan tajam jumlah pelaku kekerasan berusia 0-17 tahun, dari 69 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.306 kasus pada tahun 2024, yang mengindikasikan munculnya fenomena kekerasan antar anak (*child-on-child violence*) yang belum optimal disasar oleh program pencegahan yang berjalan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi keselamatan kerja bagi tenaga layanan serta advokasi anggaran responsif gender untuk standarisasi infrastruktur Pos Pengaduan.

Kata kunci: UPTD PPA; kekerasan terhadap perempuan dan anak; teori peran; gender and development; Jakarta Timur

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar dan telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), lahir sebagai respons atas kesadaran bersama bahwa perempuan dan anak rentan mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Indonesia mengikatkan diri pada komitmen tersebut melalui ratifikasi CEDAW dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah produk hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kerangka hukum yang relatif lengkap tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas di lapangan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 12.161 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 12.416 korban, serta 19.628 kasus kekerasan terhadap anak dengan 21.648 korban (KemenPPPA, 2025). Angka tersebut diyakini baru mencerminkan sebagian kecil dari kondisi sesungguhnya, sebagaimana ditegaskan oleh Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang menemukan satu dari empat perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, serta Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang mencatat satu dari dua anak Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.

Provinsi DKI Jakarta secara konsisten berada pada jajaran tiga hingga lima provinsi dengan jumlah pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi secara nasional dalam tiga tahun terakhir (Muhamad, 2024). Di tingkat kota administrasi, Jakarta Timur menempati posisi tertinggi dengan 536 kasus pada tahun 2024, jauh melampaui Jakarta Barat (462), Jakarta Selatan (440), Jakarta Utara (362), Jakarta Pusat (228), maupun

Kepulauan Seribu (13) (Antara, 2024). Tren tersebut juga konsisten selama tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta Tahun 2022-2024

Tahun	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kep. Seribu
2022	177	178	320	340	436	4
2023	220	307	299	384	469	3
2024	228	375	462	440	536	11

Sumber: Olahan penulis dari data UPTD PPA (2026)

Pembentukan UPTD PPA Kota Jakarta Timur merupakan implementasi kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan KDRT, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018, yang di tingkat daerah ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021. Meskipun berbagai strategi preventif dan kuratif telah dijalankan sejak tahun 2018, fakta empiris menunjukkan bahwa angka kekerasan di Jakarta Timur justru terus meningkat selama periode 2022-2024. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana peran kelembagaan UPTD PPA telah berjalan efektif, dan faktor apa yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

Penelitian mengenai UPTD PPA telah dilakukan di berbagai daerah, misalnya kajian efektivitas UPTD PPA Kota Makassar oleh Musdalipah dan Dwiyanti (2022), strategi pengendalian kekerasan oleh DPPPA Kota Bekasi (Utami, Ningsih, & Zuhri, 2025), serta implementasi penanganan korban kekerasan seksual anak (Astuti, Haris, Herman, & Najamuddin, 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya bertumpu pada satu kerangka teori tunggal dan belum secara spesifik menjadikan Jakarta Timur wilayah dengan beban kasus tertinggi di DKI Jakarta sebagai lokus kajian. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memadukan Teori Peran Ryaas Rasyid (1997) dan pendekatan *Gender and Development Moser* (1993) secara simultan, sekaligus mengangkat fenomena paradoks peningkatan laporan kasus dan temuan baru mengenai lonjakan pelaku kekerasan usia anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena persoalan peran kelembagaan dan dinamika pelayanan korban kekerasan bersifat kontekstual dan sarat makna subjektif yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui pendekatan kuantitatif.

Lokasi penelitian adalah UPTD PPA Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan pertimbangan wilayah ini secara konsisten mencatatkan jumlah kasus kekerasan tertinggi di antara enam wilayah DKI Jakarta selama periode 2022-2024. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas: (1) Kepala Seksi Perlindungan Anak Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Timur; (2) Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas PPAPP DKI Jakarta; (3) tiga konselor Pos Pengaduan UPTD PPA di Kecamatan Kramat Jati, Pulogadung, dan Matraman; serta (4) dua warga masyarakat yang mengetahui secara langsung proses penanganan kasus kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya.

Data juga dilengkapi dengan studi dokumentasi, meliputi data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, laporan tahunan UPTD PPA Kota Jakarta Timur, regulasi yang berlaku, serta dokumentasi kasus kekerasan periode 2022-2024 yang diolah menjadi data sekunder kuantitatif pendukung. Analisis data dilakukan secara tematik dengan merujuk pada dua kerangka teoretis yang digunakan secara simultan, yaitu: (1) Teori Peran (*Role Theory*) dari Ryaas Rasyid (1997) sebagaimana dikutip oleh Labolo (2010), yang dibatasi pada dua dari tiga dimensi asli fasilitator dan dinamisor karena karakteristik tugas dan fungsi UPTD PPA secara dominan tercermin pada kedua dimensi tersebut; dan (2) pendekatan Gender and Development (GAD) dari Moser (1993), yang dioperasionalkan melalui empat indikator, yaitu akses (*access*), partisipasi (*participation*), kontrol (*control*), dan manfaat (*benefit*).

Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan dari unsur pemerintah (Sudin PPAPP dan tenaga ahli DPPAPP), pelaksana teknis lapangan (konselor Pos Pengaduan), dan penerima manfaat (warga masyarakat), sehingga temuan tidak hanya bertumpu pada perspektif tunggal penyelenggara layanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelembagaan dan Konteks Wilayah Kajian

Jakarta Timur merupakan kota administrasi terluas di DKI Jakarta dengan luas 187,73 km² dan jumlah penduduk 2.873.456 jiwa pada tahun 2024, menjadikannya wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sekitar 15.305 jiwa per km² (BPS, 2024). Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,43 persen dengan Koefisien Gini 0,401, serta Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,61 persen, yang menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang berimplikasi pada meningkatnya kerentanan kekerasan dalam rumah tangga (BPS, 2023). Kondisi topografis yang didominasi dataran rendah juga menjadikan sebagian wilayah rentan terhadap banjir, yang turut meningkatkan kerentanan perempuan dan anak dalam situasi bencana.

UPTD PPA Kota Jakarta Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021, dengan tiga fungsi pokok: preventif (edukasi dan sosialisasi), responsif (pengaduan dan pendampingan), dan rehabilitatif (konseling dan reintegrasi sosial). Lembaga ini didukung oleh struktur layanan

berjenjang mulai dari konselor dan paralegal di tingkat Pos Pengaduan hingga psikolog, advokat, dan manajer kasus di tingkat kantor pusat, dengan total sekitar 280 tenaga layanan yang tersebar di seluruh DKI Jakarta.

Peran UPTD PPA sebagai Dinamisor

Peran dinamisor merujuk pada fungsi pemerintah dalam mendorong, memotivasi, dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat (Rasyid, 1997). Sudin PPAPP Jakarta Timur secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi yang menyasar sekolah, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader dasawisma, dan karang taruna. Efektivitas mobilisasi ini turut dikonfirmasi oleh informan masyarakat, yang menyampaikan bahwa informasi mengenai pencegahan kekerasan kerap diperoleh melalui grup percakapan warga di tingkat kelurahan, selain dari kegiatan sosialisasi langsung. Temuan ini menunjukkan adanya efek berganda (*multiplier effect*), di mana masyarakat yang telah menerima informasi turut berperan sebagai agen penyebar informasi bagi lingkungan sekitarnya.

Pada aspek koordinasi lintas sektor, pola yang ditemukan bersifat campuran antara mekanisme informal (komunikasi langsung dengan Puskesmas dan kepolisian) dan formal (forum *case conference* untuk kasus kompleks). UPTD PPA juga memperluas jejaring kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas seperti HWDI dan Gerkatin, serta tengah menjajaki koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kombinasi mekanisme formal dan informal ini mencerminkan strategi adaptif yang memungkinkan penanganan korban berlangsung cepat tanpa mengabaikan akuntabilitas kelembagaan.

Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah pergeseran cara pandang informan dalam memaknai tren kenaikan jumlah kasus. Salah satu konselor menegaskan bahwa data yang menunjukkan peningkatan bukan berarti kejadian kekerasan bertambah, melainkan dapat pula mengindikasikan keberhasilan masyarakat dalam berani melapor. Perubahan wacana di media sosial, dari sekadar memviralkan konten kekerasan menjadi turut mengedukasi dengan anjuran melapor ke layanan resmi, serta perubahan sikap Dinas Pendidikan dan sekolah dari kekhawatiran menurunnya kredibilitas institusi menjadi lebih terbuka dalam melaporkan kasus, menunjukkan adanya transformasi norma sosial dan kelembagaan (*institutional norm transformation*) yang mendukung terbentuknya budaya pelaporan (*reporting culture*).

Peran UPTD PPA sebagai Fasilitator

Menurut Rasyid (1997), peran pemerintah sebagai fasilitator berkaitan dengan penyediaan sarana, prasarana, dan lingkungan kondusif agar masyarakat dapat mengakses layanan secara mandiri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Jakarta Timur mengelola 10 dari 44 Pos Pengaduan se-DKI Jakarta yang tersebar di seluruh kecamatan, masing-masing diisi oleh satu konselor dan satu paralegal hukum. Selain layanan tatap muka, masyarakat dapat mengakses hotline 24 jam, layanan Sapa 129, Jakarta Siaga 112, serta media sosial Instagram. Salah satu konselor menjelaskan bahwa "semakin banyak

kanalnya, semakin banyak laporannya", yang menegaskan bahwa perluasan kanal berkontribusi langsung terhadap keterjangkauan layanan bagi korban.

Fasilitasi juga tercermin pada layanan pendampingan psikologis, hukum, medis, dan sosial yang bersifat terpadu (*integrated services*), dimulai dari asesmen berbasis kondisi biopsikososial-spiritual (BPSS) hingga rujukan eksternal seperti ke Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, penerbitan surat keterangan untuk mengakses Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak), serta layanan visum tanpa biaya. UPTD PPA turut menunjukkan sensitivitas terhadap kelompok rentan dengan kebutuhan khusus melalui koordinasi dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) untuk pendampingan korban disabilitas nonverbal.

Pada aspek penguatan kapasitas kelembagaan, UPTD PPA DKI Jakarta memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 yang diperbarui setiap tahun serta sertifikasi sebagai Lembaga Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dari KemenPPPA. Namun demikian, capaian pada dimensi kualitas ini belum diimbangi oleh kecukupan kuantitas personel, mengingat kepadatan penduduk Jakarta Timur yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah tenaga layanan yang tersedia. Fasilitasi teknologi melalui sistem Monitoring Kasus (MOCA) turut mendukung pemantauan kasus secara real-time, meskipun harmonisasinya dengan sistem nasional SIMFONI PPA masih dalam tahap kajian internal sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi kerja administratif.

Hambatan paling signifikan dalam peran fasilitator terletak pada keterbatasan sarana fisik. Ruang layanan Pos Pengaduan pada umumnya merupakan ruang pinjaman dari fasilitas kelurahan atau Rumah Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tidak terstandarisasi, sehingga tidak selalu menjamin privasi dan kerahasiaan korban. Salah satu konselor menyebutkan bahwa sebagian ruang bersifat terbuka atau ber dinding kaca, yang berpotensi mengurangi kenyamanan korban dalam menceritakan pengalaman kekerasan yang sensitif. Keterbatasan fasilitas keamanan bagi petugas turut menjadi catatan penting, mengingat tenaga layanan lapangan tidak memperoleh jaminan kesehatan tambahan maupun fasilitas pengamanan khusus, padahal pekerjaan mereka kerap mengharuskan kontak langsung dengan pelaku kekerasan.

Analisis Peran UPTD PPA melalui Pendekatan *Gender and Development* (GAD)

Merujuk pada kerangka Moser (1993), efektivitas peran UPTD PPA dianalisis lebih lanjut melalui empat indikator GAD, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, guna menilai sejauh mana peran tersebut telah dilaksanakan secara responsif gender.

1. Akses (*Access*)

Perluasan kanal layanan mulai dari rencana pembukaan pengaduan berbasis media sosial, penerbitan surat keterangan untuk Jamkesjak, hingga layanan visum gratis merupakan wujud konkret dari upaya menghilangkan hambatan struktural yang selama ini menyulitkan perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh layanan, sejalan dengan pandangan Moser (1993) bahwa perempuan kerap memiliki akses lebih terbatas dibandingkan laki-laki terhadap berbagai sumber daya. Namun demikian, akses ini masih

dihambat oleh ketidakseimbangan jumlah sumber daya manusia dengan luas wilayah kerja dan kepadatan penduduk, ketidakmerataan kualitas sarana pos pengaduan antar kecamatan, serta kesulitan penjangkauan korban yang identitasnya tidak jelas ketika kasus pertama kali diketahui melalui informasi yang viral di media sosial.

2. Partisipasi (*Participation*)

Konsistensi sosialisasi lintas kelompok masyarakat serta terbentuknya jejaring komunikasi informal warga menjadi faktor pendukung utama, sejalan dengan prinsip GAD bahwa kelompok sasaran kebijakan harus dilibatkan agar kebutuhannya dapat teridentifikasi (Moser, 1993). Sebaliknya, keterbatasan anggaran yang memaksa sebagian sosialisasi dilakukan secara daring melalui Zoom menimbulkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang membatasi partisipasi kelompok masyarakat dengan literasi teknologi rendah. Faktor penghambat lain adalah belum meratanya pemahaman instansi mitra mengenai kewenangan UPTD PPA, sehingga berbagai persoalan yang tidak mengandung unsur kekerasan tetap dirujuk ke lembaga ini dan menambah beban kerja verifikasi.

3. Kontrol (*Control*)

UPTD PPA memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan melalui mekanisme asesmen sebelum menetapkan bentuk layanan, termasuk penyesuaian pendekatan bagi korban penyandang disabilitas. Pendekatan ini menegaskan bahwa persoalan mendasar bukan hanya akses terhadap sumber daya, tetapi juga kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan itu sendiri (Moser, 1993). Meskipun demikian, dimensi kontrol masih dihambat oleh belum optimalnya perlindungan keselamatan petugas lapangan, kesulitan mengidentifikasi kondisi psikologis korban secara cepat, serta kesenjangan antara harapan korban dan batasan standar operasional prosedur yang berlaku.

4. Manfaat (*Benefit*)

Sertifikasi mutu ISO 9001:2015 yang diperbarui secara berkala, serta pengakuan langsung dari penerima layanan berupa pendampingan, konseling, tempat tinggal sementara, dan perawatan medis, menunjukkan bahwa manfaat program telah dirasakan secara konkret oleh korban. Data jenis kekerasan yang dilaporkan turut memperlihatkan perluasan kemampuan deteksi UPTD PPA, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Kekerasan yang Dilaporkan di Kota Jakarta Timur Tahun 2022-2024

Jenis Kekerasan	2022	2023	2024
KDRT	423	503	561
Fisik	170	255	860
Psikis	163	203	932

Kekerasan Seksual	497	583	825
Trafficking	154	47	30
Lainnya	42	91	244

Sumber: Olahan penulis dari data UPTD PPA (2026)

Peningkatan tajam pelaporan kekerasan psikis (dari 163 menjadi 932 kasus) dan kekerasan fisik (dari 170 menjadi 860 kasus) sejalan dengan temuan bahwa bertambahnya laporan lebih tepat dimaknai sebagai indikator meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan UPTD PPA, ketimbang sebagai bukti meningkatnya kejadian kekerasan itu sendiri. Namun demikian, manfaat program pencegahan belum sepenuhnya menjangkau kelompok usia anak sebagai pelaku potensial, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku Kekerasan di Kota Jakarta Timur Tahun 2022-2024

Kelompok Usia	Korban 2022	Korban 2023	Korban 2024	Pelaku 2022	Pelaku 2023	Pelaku 2024
0-17 tahun	768	951	1149	69	141	1306
18-24 tahun	228	196	251	217	245	264
25-59 tahun	447	528	631	879	1025	651
60+ tahun	12	7	10	25	36	10

Sumber: Olahan penulis dari data UPTD PPA (2026)

Lonjakan jumlah pelaku kekerasan usia 0-17 tahun, dari hanya 69 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.306 kasus pada tahun 2024 atau meningkat hampir dua puluh kali lipat dalam tiga tahun, merupakan temuan yang mengindikasikan munculnya fenomena kekerasan antar anak (*child-on-child violence*) yang belum banyak disorot dalam penelitian-penelitian UPTD PPA di daerah lain (bandingkan dengan Musdalipah & Dwiyanti, 2022; Astuti et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian manfaat program pencegahan masih perlu dievaluasi dan diperkuat, khususnya pada segmen pendidikan karakter dan pengasuhan positif bagi anak dan remaja. Hambatan manfaat lain terletak pada belum terintegrasinya sistem MOCA dengan SIMFONI PPA, yang berpotensi menimbulkan duplikasi kerja administratif serta mengurangi waktu petugas yang seharusnya dialokasikan langsung untuk pelayanan korban.

Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa peningkatan statistik kasus kekerasan tidak dapat dimaknai secara linear sebagai indikator kegagalan kebijakan (bandingkan

dengan Zulfiani, Indrawati, Kondorura, & Sahda, 2019). Sebaliknya, dalam konteks Jakarta Timur, kenaikan laporan lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari keberhasilan UPTD PPA menjalankan peran fasilitator dan dinamisator secara bersamaan guna memperluas akses layanan sekaligus menggerakkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Interpretasi ini sejalan dengan pandangan bahwa pelayanan publik yang responsif gender seharusnya diukur bukan semata dari penurunan angka kasus, melainkan dari sejauh mana korban yang sebelumnya tidak terjangkau mampu mengakses perlindungan (Moser, 1993).

Meskipun demikian, keberhasilan pada dimensi akses dan partisipasi belum sepenuhnya diimbangi oleh kecukupan dimensi kontrol dan manfaat, terutama terkait perlindungan bagi petugas lapangan dan integrasi sistem data. Kesenjangan ini menegaskan bahwa efektivitas peran kelembagaan bersifat multidimensional dan tidak dapat dinilai hanya dari satu indikator tunggal. Implikasinya, kebijakan penguatan UPTD PPA ke depan perlu memperhatikan keseimbangan antara ekspansi kuantitatif layanan dan penguatan kualitas struktural, termasuk keselamatan kerja tenaga layanan dan harmonisasi sistem informasi lintas Kementerian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran UPTD PPA Kota Jakarta Timur dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode 2022-2024 telah berjalan sesuai dua dimensi Teori Peran Ryaas Rasyid (1997), yaitu fasilitator dan dinamisator. Sebagai fasilitator, UPTD PPA menyediakan akses layanan melalui 44 Pos Pengaduan se-DKI Jakarta, hotline Sapa 129, Jakarta Siaga 112, layanan pendampingan terpadu, serta sistem informasi digital MOCA, namun masih dibatasi oleh keterbatasan sarana fisik dan minimnya jaminan keamanan petugas lapangan. Sebagai dinamisator, UPTD PPA bersama Sudin PPAPP berhasil memobilisasi partisipasi masyarakat dan menggerakkan koordinasi lintas sektor secara adaptif, sehingga mendorong terbentuknya budaya melapor. Peningkatan jumlah laporan kasus selama 2022-2024 dengan demikian lebih tepat dimaknai sebagai indikator keberhasilan perluasan akses dan kepercayaan masyarakat, bukan semata-mata kegagalan UPTD PPA dalam menekan kejadian kekerasan.

Melalui pendekatan *Gender and Development* Moser (1993), penelitian ini menemukan faktor pendukung berupa perluasan kanal akses digital, konsistensi sosialisasi lintas kelompok, mekanisme layanan berbasis kebutuhan korban, serta peningkatan mutu layanan melalui sertifikasi ISO 9001:2015. Sementara itu, faktor penghambat meliputi ketidakseimbangan sumber daya manusia dengan kepadatan penduduk, keterbatasan anggaran sosialisasi, minimnya perlindungan bagi petugas lapangan, serta belum terintegrasinya sistem MOCA dengan SIMFONI PPA. Temuan paling mengkhawatirkan adalah lonjakan tajam jumlah pelaku kekerasan usia 0-17 tahun, yang mengindikasikan bahwa program pencegahan belum optimal menjangkau anak dan remaja sebagai pelaku potensial kekerasan.

Secara keseluruhan, peran UPTD PPA Kota Jakarta Timur secara konseptual telah bergerak ke arah yang responsif gender, namun implementasinya di lapangan masih dihadapkan

pada hambatan struktural dan teknis yang menyebabkan peran tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan secara substansial. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji inklusivitas digitalisasi layanan bagi kelompok dengan literasi digital rendah serta menggali pengalaman subjektif korban melalui pendekatan fenomenologis. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini merekomendasikan penerbitan regulasi teknis mengenai jaminan keselamatan kerja bagi tenaga layanan UPTD PPA, serta advokasi anggaran responsif gender (*gender-responsive budgeting*) untuk standarisasi infrastruktur Pos Pengaduan yang menjamin privasi dan kerahasiaan korban.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia, 42.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

ARTIKEL JURNAL

FIRDAUS, F. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Lestari, M. I. (2023). Ketersediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *InFestasi*, 19(1), 39-50.

Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 138-157

Afriani, L., Hafizah, & Purwanto, M. A. (2024). HUKUM PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH. *Perspektif Agama dan Identitas*, 9 Nomor 6, 81-88.

Hibatulah, M. I. D. (2024). Efektivitas Merchant Discount Rate dalam transaksi non tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Hendaryati, N., Nafiati, D. A., Oktaviana, N. A., & Safitri, I. (2025). Kontradiksi dalam penetrasi QRIS bagi UMKM. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 1(13), 1-9.

Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMKM: eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921-946.

Rosanty, F., Sananingrum, R. I., Rohmatika, F., Budiarto, A., & Pratiwi, R. (2024). DAMPAK BIAYA TRANSAKSI FINTECH PAYMENT TERHADAP PENDAPATAN UMKM. *Aliansi*, 19(2), 97-104.

Rauf, S. (2023). Studi Komparatif Fasilitas Dan Kualitas Layanan M-Banking BSI Dan BRI Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Krisma Bima Tara, I. K., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. UNES Law Review. 2023